



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2009

TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib kerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara berdayaguna dan berhasilguna perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja meliputi ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
- b. bahwa sarana dan prasarana kerja aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247).
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 357) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4515).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Tata Cara Penggunaan Rumah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur ;
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Timur ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur ;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
7. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas ;

8. Sarana Kerja adalah segala fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan ;
9. Prasarana kerja adalah segala fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya ;
10. Ruang Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika ;
11. Perlengkapan Kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan ;
12. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi ;
13. Kendaraan dinas adalah kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas ;
14. Kursi zice adalah kursi tamu yang disesuaikan kondisi ruangan dengan model sandaran, tangan dan tempat duduk beralas karet atau busa serta dibungkus kain atau kulit / oskar ;
15. Telekom adalah pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio dan atau sistem elektronik lainnya ;
16. Sandi adalah pengamanan pertukaran informasi yang bersifat rahasia melalui bahasa sandi ;
17. Pejabat Struktural adalah Pejabat yang menduduki Jabatan eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV ;
18. Aparatur adalah Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BAB II PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja Pemerintah Provinsi dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisiensi dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan dan akuntabel.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja dalam ruang kantor dilakukan untuk :

- a. Kelancaran proses pekerjaan ;
- b. Kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat dan atau pegawai ;
- c. Memudahkan komunikasi ;
- d. Kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan ;
- e. Memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin :

- a. Keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani ;
- b. Keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur ;
- c. Cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam ;
- d. Penataan yang bernilai estetika.
- e. Kesejahteraan pegawai ;
- f. Kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan volume / beban kerja serta struktur organisasi ;

BAB III

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Ruang kantor ;
- b. Perlengkapan kantor ;
- c. Rumah Dinas ;
- d. Kendaraan Dinas.

Bagian Kesatu

Ruang Kantor

Pasal 6

- (1) Ruang kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan ruang kerja dengan fasilitasnya pejabat dan atau pegawai dalam melaksanakan tugas sehari - hari ;
- (2) Ruang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ukuran luas ruangan disesuaikan dengan jabatannya ;
- (3) Penataan ruang kantor disesuaikan dengan kebutuhan dan memenuhi persyaratan estetika.

Bagian Kedua

Perlengkapan Kantor

Pasal 7

- (1) Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi jenis alat kantor yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran tugas pejabat dan atau pegawai ;

- (2) Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Perabot kantor ;
 - b. Mesin - mesin kantor ;
 - c. Alat tulis kantor ;
 - d. Alat visual ;
 - e. Alat medis ;
 - f. Alat keamanan ;
 - g. Perangkat sandi dan telekomunikasi (Santel).
- (3) Kebutuhan alat perlengkapan kantor untuk setiap SKPD disesuaikan dengan jumlah pegawai, volume pekerjaan dan sifat pekerjaan baik mengenai jenis, bentuk, corak, ukuran dan merk serta tipenya.

Bagian Ketiga
Rumah Dinas
Pasal 8

- (1) Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :
 - a. Rumah Dinas Daerah Golongan I (Rumah Jabatan) ;
 - b. Rumah Dinas Daerah Golongan II (Rumah Instansi) ;
 - c. Rumah Dinas Daerah Golongan III (Perumahan Pegawai).
- (2) Penetapan penggolongan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tata cara penggunaan / penghunian rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Paragraf Kesatu
Rumah Dinas Golongan I
(Rumah Jabatan)

Pasal 9

- (1) Rumah Dinas Golongan I (rumah jabatan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
- (2) Rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga ;
- (3) Penghunian rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pejabat masih memangku jabatan.

Paragraf Kedua
Rumah Dinas Golongan II
(Rumah Instansi)
Pasal 10

- (1) Rumah Dinas Golongan II (Rumah instansi) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi ;
- (2) Penghunian rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama Pegawai tersebut melaksanakan tugas pada instansinya.

Pasal 11

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c, dapat disediakan Pemerintah Provinsi yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Kendaraan Dinas
Pasal 12

- (1) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :
 - a. Kendaraan perorangan dinas ;
 - b. Kendaraan dinas jabatan ;
 - c. Kendaraan dinas operasional;
 - d. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
- (2) Tata cara penggunaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas bagi pejabat negara;
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 14

- (1) Kendaraan dinas jabatan dan Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan c, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional dinas.

- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pimpinan DPRD.
- (3) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi pejabat struktural.
- (4) Tata cara penggunaan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus / lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Provinsi yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus / lapangan dan pelayanan umum ;
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus / lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas-tugas khusus / lapangan sesuai kebutuhan dan kondisi.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus / lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan sebagai transportasi antar jemput pegawai dan atau sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 16

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum pada Lampiran.

Pasal 17

- (1) Ukuran standar ruang kerja, ruang rapat dan ruang tamu pada masing-masing SKPD yang melebihi standar sarana dan prasarana dilakukan penataan secara efisien dan efektif.
- (2) Ruang kerja, ruang rapat dan ruang tamu harus dalam satu bangunan gedung.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan jumlah jabatan dan pegawai di lingkungan masing-masing.

Pasal 18

Ukuran standar ruang kerja, ruang rapat dan ruang tamu pada masing-masing SKPD yang kurang dari standar sarana dan prasarana pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap.

Pasal 19

Pelaksanaan penataan ruang kerja, ruang rapat dan ruang tamu sebagaimana dimaksud Pasal 17 dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan ini diundangkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pelaksanaan standarisasi sarana dan prasarana kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Provinsi.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Mei 2009

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

Tgl 12 - 5 - 2009 No. 33 Th 2009/ E1

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA APARATUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

I. RUANGAN KANTOR

- A. Ruang Kantor Gubernur terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. Ruang kerja 60 m²;
 2. Ruang tamu 40 m²;
 3. Ruang rapat 48 m²;
 4. Ruang rapat utama 100 m²;
 5. Ruang tunggu 20 m²;
 6. Ruang staf dan atau ajudan 25 m²;
 7. Ruang istirahat 20 m²;
 8. Ruang kamar mandi dan atau toilet 9 m².
- B. Ruang Kantor Wakil Gubernur terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. Ruang kerja 40 m²;
 2. Ruang tamu 25 m²;
 3. Ruang rapat 40 m² ;
 4. Ruang tunggu 15 m²;
 5. Ruang staf dan atau ajudan 20 m²;
 6. Ruang istirahat 15 m²;
 7. Ruang kamar mandi dan atau toilet 7,5 m².
- C. Ruang Kantor Ketua dan atau Wakil Ketua DPRD Provinsi terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. Ruang kerja 30 m²;
 2. Ruang tamu 20 m²;
 3. Ruang rapat 36 m²;
 4. Ruang tunggu 15 m²;
 5. Ruang staf dan atau ajudan 9 m²;
 6. Ruang istirahat 9 m²;
 7. Ruang kamar mandi dan atau toilet 6 m².
- D. Ruang Kantor Sekda Provinsi terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. Ruang kerja 35 m²;
 2. Ruang tamu 20 m²;
 3. Ruang rapat 40 m²;
 4. Ruang tunggu 15 m²;
 5. Ruang staf dan atau ajudan 10 m²;
 6. Ruang istirahat 9 m²;
 7. Ruang kamar mandi dan atau toilet 6 m².
- E. Ruang Kantor Pejabat Eselon II pada SKPD terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal :
1. Ruang kerja 25 m²;
 2. Ruang rapat 30 m²;
 3. Ruang tamu 12 m²;
 4. Ruang toilet 4 m².

- F. Ruang Kantor Pejabat Eselon III pada Dinas/Badan terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal :
 - 1. Ruang kerja 12 m²;
 - 2. Ruang tamu 10 m².
- G. Ruang Kantor Pejabat Eselon III pada Kantor Perwakilan dan UPT :
 - 1. Ruang kerja 12 m²;
 - 2. Ruang Rapat 12 m²;
 - 3. Ruang Tamu 10 m².
- H. Ruang Kantor Pejabat Eselon IV terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal :
 - 1. Ruang kerja 9 m²;
- I. Ruang kantor staf dengan ukuran ruangan kerja maksimal 4 m² per pegawai.

II. PERLENGKAPAN KANTOR

A. Perlengkapan Ruang Kantor Gubernur

1. Dalam ruang kerja Gubernur dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1) ukuran : panjang 200 cm, lebar dan atau dalam 120 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model dan atau type : meja Biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo, lembar disposisi.
 - b. meja telepon 2 unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar dan atau dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar dan atau dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model dan atau type : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainlees steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 - d. kursi hadap 2 (dua) unit dengan spesifikasi :
kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

- e. kursi tamu 2 (dua) set dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per set :
 - a) panjang 150 cm, lebar dan atau dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) panjang 120 cm, lebar dan atau dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - 2) model dan atau type : kursi zice atau disesuaikan dengan kondisi ruangan sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 250 cm, lebar dan atau dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model dan atau type : antik atau menyesuaikan.
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 95 cm, lebar dan atau dalam 50 cm, tinggi 100 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : besi atau baja tahan api;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. lemari kaca 1 (satu) unit untuk benda seni budaya dan atau piala dan atau vandel dan atau cinderamata, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar dan atau dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model dan atau type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau aluminium, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis dan atau langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;

- u. pesawat televisi, radio dan atau tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. bel 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

1) kursi tamu :

- a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar dan atau dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm, lebar dan atau dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm, lebar dan atau dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
- b) model dan atau type : kursi *zice* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :

- a) ukuran : panjang 120 cm, lebar dan atau dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar dan atau dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2) model dan atau type : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- c. lemari kaca 2 (dua) unit, untuk buku dan untuk benda seni budaya dan atau piala dan atau vandell, dengan spesifikasi :

1) lemari kaca untuk buku :

- a) ukuran : panjang 100 cm, lebar dan atau dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- b) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu atau aluminium, dan kaca;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 2) lemari kaca untuk benda seni budaya dan atau piala dan atau vandel :
 - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar dan atau dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - b) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau aluminium, dan kaca;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - d. jam dinding 1 (satu) unit;
 - e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi rapat :
 - a) ukuran per unit: panjang 60 cm, lebar dan atau dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model dan atau type : kursi zice atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat :
 - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar dan atau dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lambang negara 1 (satu) unit;
 - c. bendera nasional 1 (satu) unit;
 - d. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - f. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - g. over head projector (OHP) dan atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
 - h. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
 - i. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - j. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - k. palu dan alasnya 1 (satu) unit;
 - l. jam dinding 1 (satu) unit;
 - m. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan rapat utama dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi rapat kapasitas 80 (delapan puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :

- 1) kursi rapat :
 - a) ukuran per unit: panjang 60 cm, lebar dan atau dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model dan atau type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja rapat :
 - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar dan atau dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. meja resepsionis 1 (satu) unit berikut kursi 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) meja :
 - a) ukuran : panjang 120 cm, lebar dan atau dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi :

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lambang negara 1 (satu) unit;
- d. bendera nasional 1 (satu) unit;
- e. foto Presiden 1 (satu) unit;
- f. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- g. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
- h. foto Gubernur dan para mantan Gubernur, masing-masing 1 (satu) unit;
- i. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- j. podium 1 (satu) unit;
- k. over head projector (OHP) dan atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- l. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
- m. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- n. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- o. palu dan alasnya 1 (satu) set;
- p. jam dinding 1 (satu) unit;
- q. lampu darurat (emergency) 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- r. toilet pria dan wanita;
- s. kalender 1 (satu) unit;

5. Dalam ruangan staf dan atau ajudan Gubernur dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. meja kerja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar dan atau dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model dan atau type : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

 - b. kursi kerja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar dan atau dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

 - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

 - d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar dan atau dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

 - e. lemari untuk barang-barang seni budaya nasional 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar dan atau dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

 - f. buffet kaca bersudut 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : lebar bersudut 45 cm, panjang 45 cm, tinggi sudut 220 cm, lebar sisi 45 cm, tinggi sisi 100 cm, panjang sisi 200 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

 - g. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit, atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
 - 1) meja komputer :
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar dan atau dalam 100 cm, tinggi 75 cm;

- b) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) kursi :

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

h. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :

- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
- 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

i. kursi zice 1 (satu) set berikut meja;

j. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern dan atau lokal dan untuk pesawat ekstern dan atau langsung;

k. mesin faximile 1 (satu) unit;

l. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;

m. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

n. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;

o. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

p. pesawat televisi atau radio dan atau tape 1 (satu) unit;

q. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;

r. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

s. peta wilayah 1 (satu) unit;

t. cermin gantung 1 (satu) unit;

u. jam dinding 1 (satu) unit;

v. kalender 1 (satu) unit;

6. Dalam ruangan tunggu Gubernur dilengkapi perlengkapan sebagai berikut

a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja tiga 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi :

1) kursi tamu :

- a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar dan atau dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm, lebar dan atau dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
- b) model dan atau type : kursi zice biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir.
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 2) meja tamu :
 - a) ukuran : panjang 75 cm, lebar dan atau dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar dan atau dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

B. Perlengkapan Ruang Kantor Wakil Gubernur

1. Dalam ruang kerja Wakil Gubernur dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1) ukuran : panjang 200 cm, lebar dan atau dalam 120 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model dan atau type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, bak surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar dan atau dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar dan atau dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model dan atau type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : a) panjang 150 cm, lebar dan atau dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
b) panjang 120 cm, lebar dan atau dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
c) panjang 50 cm, lebar dan atau dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - 2) model dan atau type : kursi zice atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 250 cm, lebar dan atau dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model dan atau type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar dan atau dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 240cm, lebar dan atau dalam 50cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam ruangan kerja.
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit.;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis dan atau langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faximile 1 (satu) unit;

- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio dan atau *tape*, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. bel 1 (satu) unit.
- y. tempat sampah.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi tamu :
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar dan atau dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar dan atau dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar dan atau dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - b) model dan atau type : kursi zice atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu :
 - a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar dan atau dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 140cm, lebar dan atau dalam 50cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model dan atau type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar dan atau dalam 50cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- d. jam dinding 1 (satu) unit ;
 - e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi rapat kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi rapat :
 - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar dan atau dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model dan atau type : kursi zice atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat :
 - a) ukuran : panjang 300cm, lebar dan atau dalam 150cm, tinggi 75 cm;
 - b) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lambang negara 1 (satu) unit;
 - c. bendera nasional 1 (satu) unit;
 - d. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - f. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - g. over head projector (OHP) dan atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
 - h. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
 - i. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - j. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - k. palu dan alasnya 1 (satu) unit;
 - l. jam dinding 1 (satu) unit;
 - m. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf dan atau ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar dan atau dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model dan atau type : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar dan atau dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;

- 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- Kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar dan atau dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
- 1) meja komputer :
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar dan atau dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi :

Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah.
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi zice 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern dan atau lokal dan untuk pesawat ekstern dan atau langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio dan atau tape 1 (satu) unit;
- o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
- p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit;
- t. kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu Wakil Gubernur dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) kursi tamu :

- a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar dan atau dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar dan atau dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
- b) model dan atau type : kursi zice biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir.
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :

- a) ukuran per unit: panjang 75 cm, lebar dan atau dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar dan atau dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruang Kantor Ketua dan atau Wakil Ketua DPRD Provinsi :

1. Dalam ruang kerja dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran : panjang 200 cm, lebar dan atau dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model dan atau type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar dan atau dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;

- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar dan atau dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model dan atau type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit dengan spesifikasi :
- kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : a) panjang 150 cm, lebar dan atau dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk.
b) panjang 120 cm, lebar dan atau dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk.
c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- 2) model dan atau type : kursi zice atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 250 cm, lebar dan atau dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model dan atau type : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar dan atau dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- 2) model dan atau type : biasa, berlaci 4 (empat);
- 3) bahan : plat besi;
- 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- h. buffet 2 (dua) unit dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar dan atau dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
- 2) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- i. lambang negara 1 (satu) unit;
 - j. bendera nasional 1 (satu) unit;
 - k. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - m. lambang daerah 1 (satu) unit;
 - n. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - o. jam dinding 1 (satu) unit;
 - p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis dan atau langsung sesuai kebutuhan jabatan;
 - q. intercom 1 (satu) unit;
 - r. mesin faximile 1 (satu) unit;
 - s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - t. komputer dan printer 1 (satu) set;
 - u. pesawat televisi dan radio dan atau *tape*, masing-masing 1 (satu) unit;
 - v. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - w. bel 1 (satu) unit.
2. Dalam ruang tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi tamu :
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar dan atau dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar dan atau dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - b) model dan atau type : kursi zice atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu :
 - a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar dan atau dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar dan atau dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model dan atau type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar dan atau dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. jam dinding 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :

1) kursi rapat :

- a) ukuran per unit : panjang 60 cm lebar dan atau dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) model dan atau type : kursi zice atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja rapat :

- a) ukuran : panjang 300 cm, lebar dan atau dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
- b) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lambang Negara 1 (satu) unit;

c. bendera Nasional 1 (satu) unit;

d. foto Presiden 1 (satu) unit;

e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

f. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;

g. over head projector (OHP) dan atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;

h. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;

i. pesawat telepon 1 (satu) unit;

j. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

k. palu dan alasnya 1 (satu) unit;

l. jam dinding 1 (satu) unit;

m. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf dan atau ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar dan atau dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model dan atau type : setengah biro;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar dan atau dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- Kursi tanpa tangan sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar dan atau dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
- 1) meja komputer :
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar dan atau dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi :

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah.
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi zice 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern dan atau lokal dan untuk pesawat ekstern dan atau langsung;
- i mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio dan atau tape 1 (satu) unit;
- o. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- p. peta wilayah 1 (satu) unit;
- q. cermin gantung 1 (satu) unit;

- r. jam dinding 1 (satu) unit;
 - s. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruang tunggu Ketua dan atau Wakil Ketua DPRD Provinsi dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1. kursi tamu :
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar dan atau dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar dan atau dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - b) model dan atau type : kursi zice biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu :
 - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar dan atau dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari rak kaca 1 (satu) unit dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar dan atau dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - d. cermin gantung 1 (satu) unit.

D. Perlengkapan Ruang Kantor Sekda Provinsi :

- 1. Dalam ruangan kerja Sekda Provinsi dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 190 cm, lebar dan atau dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model dan atau type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

- b. meja telepon 1 (satu) unit dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar dan atau dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar dan atau dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau *stainless steel*;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar dan atau dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar dan atau dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar dan atau dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- h. kursi tamu model/ type zice 1 (satu) set berikut meja ;
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera Nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit ;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit ;
- m. peta wilayah 1 (satu) unit ;
- n. jam dinding 1 (satu) unit ;

- o. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis dan atau langsung sesuai kebutuhan jabatan ;
 - p. intercom 1 (satu) unit ;
 - q. mesin faximile 1 (satu) unit ;
 - r. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan ;
 - s. komputer dan printer 1 (satu) set ;
 - t. pesawat televisi atau radio dan atau *tape* 1 (satu) unit ;
 - u. dispenser air minum 1 (satu) set ;
 - v. cermin gantung 1 (satu) unit ;
 - w. bel 1 (satu) unit.
2. Dalam ruang tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi tamu :
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar dan atau dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar dan atau dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - b) model dan atau type : kursi zice atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu :
 - a) ukuran : panjang 75 cm, lebar dan atau dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar dan atau dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa;
 - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. jam dinding 1 (satu) unit;
 - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - e. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi rapat kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi rapat :

- a) ukuran per unit : panjang 60 cm lebar dan atau dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model dan atau type : biasa;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja rapat :
- a) ukuran : panjang 300 cm, lebar dan atau dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang negara dan atau daerah 1 (satu) unit;
 - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - e. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - f. over head projector (OHP) dan atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
 - g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
 - h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - j. palu dan alasnya 1 (satu) unit;
 - k. jam dinding 1 (satu) unit;
 - l. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf dan atau ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. meja kerja 2 (dua) unit dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar dan atau dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model dan atau type : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. kursi kerja 2 (dua) unit dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar dan atau dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar dan atau dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;

- 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
- 1) meja komputer :
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar dan atau dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi :
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah.
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi tamu model/type zice 1 (satu) set berikut meja ;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern dan atau lokal dan untuk pesawat ekstern dan atau langsung ;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit ;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan ;
- k. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan ;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan ;
- n. pesawat televisi atau radio dan atau tape 1 (satu) unit ;
- o. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan ;
- p. peta wilayah 1 (satu) unit ;
- q. cermin gantung 1 (satu) unit ;
- r. jam dinding 1 (satu) unit ;
- s. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruang tunggu Sekda Provinsi dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi tamu :
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar dan atau dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar dan atau dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - b) model dan atau type : kursi zice biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu :
 - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar dan atau dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar dan atau dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa;
 - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

E. Perlengkapan Ruang Kantor Eselon II

1. Dalam ruang kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
 - a. meja besar 1 (satu) unit dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar dan atau dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model dan atau type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. meja telepon 1 (satu) unit dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar dan atau dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar dan atau dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar dan atau dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. kursi tamu model/type zice 1 (satu) set berikut meja;
- g. lambang negara 1 (satu) unit;
- h. bendera nasional 1 (satu) unit;
- i. foto Presiden 1 (satu) unit;
- j. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- k. peta wilayah 1 (satu) unit;
- l. jam dinding 1 (satu) unit;
- m. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- n. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- o. komputer dan printer 1 (satu) set;
- p. pesawat televisi atau radio dan atau tape 1 (satu) unit;
- q. bel 1 (satu) unit.
2. Dalam ruang tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
- 1) kursi tamu :
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar dan atau dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar dan atau dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk.
 - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model dan atau type : kursi zice atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu :
- a) ukuran : panjang 75 cm, lebar dan atau dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar dan atau dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa;
 - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca.
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. jam dinding 1 (satu) unit;
- d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi rapat :
 - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar dan atau dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat :
 - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar dan atau dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lambang Negara dan atau daerah 1 (satu) unit ;
 - c. foto Presiden 1 (satu) unit ;
 - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit ;
 - e. mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan ;
 - f. over head projector (OHP) dan atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set ;
 - g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit ;
 - h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan ;
 - i. jam dinding 1 (satu) unit ;
 - j. kalender 1 (satu) unit.

F. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon III

Dalam ruang kerja pejabat eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- 1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - a) ukuran : panjang 175 cm, lebar dan atau dalam 100 cm, tinggi 75 cm;

- b) model dan atau type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - c) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - e) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi;
2. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar dan atau dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
3. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar dan atau dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka besi atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
4. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
5. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar dan atau dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
6. filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- a) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar dan atau dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - b) model dan atau type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - c) bahan : plat besi;
 - d) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
7. kursi tamu model/type zice 1 (satu) set berikut meja;
8. pesawat telepon 1 (satu) unit;
9. jam dinding 1 (satu) unit;
10. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

G. Perlengkapan Kantor Ruangan Pejabat Eselon IV

Dalam ruang kerja pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

- a) ukuran : panjang 160 cm, lebar dan atau dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model dan atau type : meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - c) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - e) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar dan atau dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model dan atau type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka besi atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
4. filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- a) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar dan atau dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - b) model dan atau type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - c) bahan : plat besi;
 - d) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
5. kursi zice 1 (satu) set berikut meja.

III. RUMAH DINAS :

A. Rumah Jabatan :

1. Rumah jabatan untuk Gubernur dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 600 m²;
 - b. luas tanah 5.000 m²; dan
 - c. luas pendopo 300 m².
2. Rumah jabatan untuk Wakil Gubernur dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 400 m²;
 - b. luas tanah 2.000 m²; dan
 - c. luas pendopo 200 m².
3. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 350 m²;
 - b. luas tanah 1.000 m².
4. Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 300 m²;
 - b. luas tanah 750 m².
5. Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah dengan ukuran maksimal :

- a. luas bangunan 400 m²;
- b. luas tanah 1.000 m².

B. Rumah Instansi dan atau Rumah Dinas :

1. Rumah instansi dan atau rumah dinas untuk pejabat Eselon II dan atau anggota DPRD dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 150 m²;
 - b. luas tanah 350 m².
2. Rumah instansi dan atau rumah dinas untuk pejabat Eselon III dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 70 m²;
 - b. luas tanah 200 m².
3. Rumah instansi dan atau rumah dinas untuk pejabat Eselon IV dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 54 m²;
 - b. luas tanah 150 m².
4. Rumah instansi dan atau rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 36 m²;
 - b. luas tanah 100 m².

C. Perumahan Pegawai :

1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 70 m²;
 - b. luas tanah 200 m².
2. Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 54 m²;
 - b. luas tanah 150 m².
3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 45 m²;
 - b. luas tanah 120 m².
4. Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 36 m²;
 - b. luas tanah 100 m².

IV. KENDARAAN DINAS :

A. Kendaraan Perorangan Dinas :

	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas dan atau Isi Silinder (maksimal)
1.	GUBERNUR	1 (satu) unit	Sedan	3.000 cc
		1 (satu) unit	Jeep	4.200 cc
2.	WAKIL GUBERNUR	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc

B. Kendaraan Dinas Operasional dan atau Kendaraan Dinas Jabatan :

	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas dan atau Isi Silinder (maksimal)
1.	Ketua DPRD Provinsi	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc
2.	Wakil Ketua DPRD Provinsi	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
3.	Pejabat Eselon I	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc
4.	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau - Minibus (bensin) - Minibus (solar)	2.000 cc 2.500 cc
5.	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	- Minibus (bensin) - Minibus (solar)	1.600 cc 2.500 cc
6.	Pejabat Eselon IV	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

V. LAIN - LAIN :

1. Lantai ruangan yang sudah dilapisi dengan marmer, porselen atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dipasang karpet dan sejenisnya ;
2. Alat - alat perlengkapan interior diupayakan terbuat dari bahan tahan api, tahan lama, tahan kotor dan tahan terhadap hama ;
3. Ukuran rumah dan luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat tetap dipertahankan ;
4. Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan ;
5. Pada ruang kerja tertentu dapat dilengkapi dengan alat-alat seperti facsimile, penghancur kertas, proyektor, layar, sound system, alat emergency dan lain-lain ;
6. Untuk keamanan kantor agar dilengkapi dengan alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan seperti alarm system, smoke detector, sprinkler / hydrant, tangga dan lain-lain ;
7. Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

Tgl 12 - 5 - 2009 No. 33 Th 2009/ E1

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO